

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD
MAKASSAR (Studi Perkara No. 1153K/Pid.Sus/2017)**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

VIRAYUNI AMANDA SIKUMBANG

1810012111184

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2023

No. Reg : 40/PID/02/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 40/Skripsi/HTN/II-2023

Nama : Virayuni Amanda Sikumbang
NPM : 1810012111184
Bagian : Hukum Pidana
**Judul Skripsi : "PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN
BARANG DAN JASA YANG DILAKUKAN OLEH
ANGGOTA DPRD MAKASSAR (Studi Perkara No.
1153K/Pid.Sus/2017)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Syafridatati, S.H., M.H.

(Pembimbing)



PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD MAKASSAR (Studi Perkara No. 1153K/Pid.Sus/2017)

Virayuni Amanda Sikumbang¹, Syafridatati¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: Virayuniamandas29@gmail.com

ABSTRACT

In Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, judges in trying defendants use Article 12 letter i of the corruption law. In case Number 1153K/PID.SUS/2017 the defendant with the initials AM, committed a crime. where the defendant AM asked his close friends to vote in the 2009-2014 legislative elections, later AM's friends worked on 7 project packages at the Jeneponto Regency Public Works SKPD, but the 7 projects were not included in the proposal and discussion of the Development Planning Meeting for the 2013 Fiscal Year Problem Formulation: 1) What is the application of criminal punishment to the perpetrators of corruption in the procurement of goods and services carried out by Makassar DPRD members in case No.1153K/Pid.Sus/2017. 2) What are the judges' considerations in imposing a sentence on the perpetrators of corruption in the procurement of goods and services committed by Makassar DPRD Members No.1153K/Pid.Sus/2017. The research uses a normative juridical approach, data collection techniques through document studies and data analysis are carried out qualitatively. Research results 1) The judge decided a prison sentence of 5 years and a fine of Rp. 200,000,000, - a subsidiary of 6 months in prison. 2) The judge's considerations related to juridical and non-juridical factors, namely juridical factors, namely indictments, demands, legal facts, evidence, statements of the accused and evidence while non-juridical factors are aggravating and mitigating matters.

Keywords: Criminal Application, Corruption, Procurement, Goods and Services

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menentukan tujuan suatu pemidanaan menjadi persoalan yang cukup delimitatis, terutama guna menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial sekaligus sebagai sarana preventif dalam masyarakat.¹

Tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contohnya Pada perkara No. 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks dengan Terdakwa I berinisial AM, terbukti melakukan suatu tindak pidana korupsi dimana terdakwa AM meminta bantu kepada teman-teman dekatnya yaitu berinisial S, AHS, dan RL untuk mencarikan suara pada Pemilihan Legislatif 2009-2014 dan nantinya teman-teman AM akan mengerjakan 7 (tujuh) paket proyek di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pekerjaan Umum di Kabupaten Jeneponto, akan tetapi ke-7 (tujuh) proyek tersebut

tidak termasuk dalam usulan dan pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2013 dan lagi pula teman-teman dari AM yang mengerjakan proyek tersebut adalah mereka yang bukan berprofesi sebagai pengusaha pengadaan barang/jasa pemerintah, adapun alasan AM menyerahkan ke-7 (tujuh) proyek tersebut kepada S, AHS, dan RL sebagai balas jasa atau usaha mereka yang telah berhasil mencari suara bagi AM di Pemilihan Legislatif tahun 2009-2014, padahal fungsi dan wewenang AM selaku anggota DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek tersebut.

Sehingga AM telah menyalahgunakan fungsi-fungsi anggota DPRD sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD yaitu fungsi pengawasan yang harusnya diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, serta menyalahgunakan kewenangan-kewenangan anggota DPRD sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib

¹ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan Pidana Dan Tindak Dalam Rancangan KUHP : Positiom Paper Advokasi RUU KUHP seri 3*, ELSAM, Jakarta. hlm.10

DPRD yaitu melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan APBD dan Pasal 42 Ayat huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka penulis melakukan penelitian untuk mengangkat kasus tersebut menjadi penelitian yang berjudul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD MAKASSAR (Perkara No. 1153K/Pid.Sus/2017)”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Anggota DPRD Makassar dalam perkara No. 1153KPid.Sus/2017?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Anggota DPRD Makassar No. 1153KPid.Sus/2017?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Anggota DPRD Makassar dalam perkara No. 1153KPid.Sus/2017.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Anggota DPRD Makassar No. 1153KPid.Sus/2017.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normative
2. Sumber Data
 - a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2) Perkara Putusan No. 1153KPid.Sus/2017

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.²

3. Teknik Pengumpulan Data

Perolehan data penelitian ini melalui studi dokumen yaitu Teknik mengumpulkan data memakai cara dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.³

4.

Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum yaitu meneliti dengan cara menghubungkan permasalahan.⁴

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Anggota DPRD Makassar dalam perkara No. 1153KPid.Sus/2017

Terkait dengan putusan Mahkamah Agung 1153K/Pid.Sus/2017 tentang tindak pidana terhadap pelaku korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Anggota DPRD Makassar dengan terdakwa berinisial AM yang terbukti melakukan suatu tindak pidana korupsi dimana terdakwa AM dimana AM meminta bantu kepada teman-teman dekatnya yaitu berinisial S, AHS, dan RL untuk mencarikan suara pada Pemilihan Legislatif 2009-2014 dan nantinya teman-teman AM akan mengerjakan 7 (tujuh) paket proyek di Satuan Kerja Perangkat

² Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm. 6

³ Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Bandung, Cetakan Kedua, hlm 54.

⁴ *Ibid*, hlm. 113.

Daerah (SKPD) Pekerjaan Umum di Kabupaten Jeneponto, akan tetapi ke-7 (tujuh) proyek tersebut tidak termasuk dalam usulan dan pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2013 dan lagi pula teman-teman dari AM yang mengerjakan proyek tersebut adalah mereka yang bukan berprofesi sebagai pengusaha pengadaan barang/jasa pemerintah, adapun alasan AM menyerahkan ke-7 (tujuh) proyek tersebut kepada S, AHS, dan RL sebagai balas jasa atau usaha mereka yang telah berhasil mencari suara bagi AM di Pemilihan Legislatif tahun 2009-2014, padahal fungsi dan wewenang AM selaku anggota DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek tersebut

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Anggota DPRD Makassar No. 1153KPid.Sus/2017.

Dalam memberikan suatu putusan majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur untuk memutuskan sebuah putusan seperti unsur yuridis dan non yuridis.

1. Faktor Yuridis

a. Dakwaan

Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Koorporasi

b. Tuntutan

1) Terdakwa AM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang Terdakwa telah jalani dan memerintahkan agar Terdakwa di tahan. Menetapkan agar Terdakwa AM membayar pidana denda

sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

c. Alat Bukti

1) Keterangan Saksi yang memberatkan (*A Charge*)

2) Keterangan saksi yang meringankan (*A de charge*)

d. Barang Bukti

Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dapat dibenarkan karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*

2. Faktor Non Yuridis

a. Hal yang memberatkan

1) Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasankorupsi

b. Hal yang meringankan

1) Terdakwa belum pernah dihukum

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pada hakikatnya penerapan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang di putusan oleh hakim sudah tepat, karena dalam hal ini Terdakwa AM selaku Anggota DPRD Makassar tidak memberikan contoh tauladan yang baik bagi masyarakat dengan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama
2. Pertimbangan hakim terkait dengan faktor Yuridis dan Non Yuridis, keterangan faktor yuridis yaitu dakwaan, tuntutan, fakta hukum alat bukti, serta keterangan terdakwa sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim secara cermat dan faktor non yuridis dimana ada keadaan yang

meringankan dan memberatkan, sudah sesuai dengan memerhatikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tidak ada pertimbangan hakim di luar fakta-fakta persidangan semua pertimbangan hakim sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan

B. Saran

1. Terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang disidangkan, sebaiknya hakim memutuskan hukuman yang berat kepada orang perorangan, koorporasi yang dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan tindak pidana korupsi, guna menjadikan efek jera dan efek ketakutan bagi orang perorangan atau koorporasi yang akan melakukan tindak pidana korupsi untuk tidak melakukan hal demikian.
2. Sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi dan perbaikan lagi dalam menyalurkan dana aspirasi dan melakukan perbaikan lagi, terkait penyaluran dan pengelolaan dana yang diberikan oleh negara

UCAPAN TERIMA KASIH

penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri. S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Kepada tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu kelancaran administrasi dalam penyelesaian studi program sarjana hukum ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
5. Rekan-rekan seangkatan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sekali lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kepada kedua orang tua tercinta untuk ayahanda Asril Sikumbang. S.H dan ibunda tercinta Popi Kurnia S.H.,M.Kn. dan Adek tercinta Febiola Valentina Asra Sikumbang yang selalu memberikan semangat, dukungan dan nasehat kepada penulis

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta
Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung
Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan Pidana Dan Tindak Dalam Rancangan KUHP : Positiom Paper Advokasi RUU KUHP* seri 3, ELSAM, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Perkara Putusan No. 1153KPid.Sus/2017